



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATES**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal di Rumah Kontrakan XXXXXXXXXXX di Dusun, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dalam register dengan Nomor : 28/Pdt.G/2024/PA.Wt. tanggal 11 Januari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2020;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pancoran 1, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selama 17 (tujuh belas) tahun,

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

4.1. **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2002;

4.2. **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 November 2011;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang mana hal ini dilakukan secara terang-terangan oleh Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai kebutuhan rumah tangga bahkan seluruh kebutuhan dibebankan kepada Penggugat;

5.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anaknya bahkan manakala anak Penggugat dan Tergugat akan menikah Tergugat enggan untuk hadir;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2012 dimana Tergugat terus saja mengulang kebiasaan buruknya yakni berhubungan dengan wanita idaman lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 6 Halaman Pen. No. 28/Pdt.G/2024/PA.Wt.



xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak bertemu dengan Penggugat yang hingga saat ini sudah sekitar 11 (sebelas) tahun;

7. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMAANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 November 2011, masih sangat kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengingat Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta di Rumah makan padang dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **NAMAANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 November 2011 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum ke 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertimbangkan gugatannya, ternyata berhasil kemudian Penggugat menyatakan secara lisan ingin mencabut perkaranya, dan Penggugat ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Halaman 4 dari 6 Halaman Pen. No. 28/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa “pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat”, sedangkan perkara ini belum sampai kepada tahapan jawaban Tergugat, karenanya Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ini tidak perlu mendapat izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Wates perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Wt oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Halaman 5 dari 6 Halaman Pen. No. 28/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama wates sebagai Hakim Tunggal dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 11 Januari 2024 dan berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suciati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciati, S.Ag.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP : Rp 70.000,00
2. Biaya APP : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00(+)

Jumlah : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Pen. No. 28/Pdt.G/2024/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)